

# PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2016



Jl.Gatot Subroto No.8 ☎0511-3252319☎0511-3253742

E-mail: [pta-banjarmasin@gmail.com](mailto:pta-banjarmasin@gmail.com)

## PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.  
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2. Nama : H. Saifuddin, S.H., M.H.  
Jabatan : Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

- Nama : Drs. H. M. Said Munji, SH., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi atas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Drs. H. M. Said Munji, SH., MH

Banjarmasin, 4 Januari 2016  
Pihak Pertama

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

H. Saifuddin, S.H., M.H.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

### UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	100%
4	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	100%
5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
6	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%
7	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%

9	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%
10	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	100%
11	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	80%
12	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	91%
13	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan :

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran :

Rp. 85.000.000,-



Pihak Kedua

Drs. H. M. Said Munji, SH., MH

Banjarmasin, 4 Januari 2016  
Pihak Pertama

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

H. Saifuddin, S.H., M.H.